



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Jalan Daan Mogot No. 69 Tangerang 15118

Telpon. (021) 5523676

Fax : (021) 55764118, Email : dinkes@tangerangkota.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR 440/4330-Kesmas/VII/2022

TENTANG

Penerimaan Enumerator Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022

Berdasarkan surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: IR.03.01/I/4154/2022 tanggal 7 Juli 2022 perihal Pelaksanaan SSGI Tahun 2022, maka dengan ini kami membuka rekrutmen Enumerator Survei Status Gizi Indonesia untuk wilayah Kota Tangerang dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN UMUM

1. Pendidikan minimal D3 Gizi ataupun S1 Kesehatan Jurusan Gizi diutamakan yang sudah berpengalaman dan terampil melakukan pengukuran antropometri dalam survei seperti SSGI, Riskesdas
2. Berusia maksimal 35 tahun,
3. Sehat jasmani dan rohani, dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari Puskesmas/dokter dan tidak memiliki penyakit komorbid terhadap Covid-19 serta telah divaksinasi Covid-19 lengkap (2 kali + booster),
4. Diizinkan oleh atasan apabila sedang bekerja dan keluarga yang dinyatakan dengan surat izin, diutamakan belum berkeluarga,
5. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya,
6. Selama mengikuti kegiatan SSGI wajib mematuhi Protokol Kesehatan COVID-19,
7. Tidak memiliki catatan buruk pada pelaksanaan survei kesehatan sebelumnya,
8. Mampu mengoperasikan komputer/laptop dan minimal menguasai excel dan word,
9. Diutamakan memiliki dan mampu mengendarai kendaraan bermotor
10. Bagi enumerator perempuan selama pelaksanaan SSGI tidak dalam masa nifas atau hamil.

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Surat lamaran ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang (diketik menggunakan kertas F4),
2. Daftar riwayat hidup (*Curriculum Vitae*) berisi nomor telepon yang terhubung dengan aplikasi *WhatsApp*,
3. Scan eKTP (asli/legalisir),
4. Scan Ijazah (asli/legalisir),
5. Scan transkrip Nilai (asli/legalisir),
6. Scan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Puskesmas,
7. Scan sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke 1, 2 dan booster,
8. Scan Kartu BPJS,
9. Membuat surat pernyataan di atas materai Rp.10.000,- yang menyatakan :
 - a. bersedia berada di lapangan selama pengumpulan data berlangsung,
 - b. mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SSGI Tahun 2022 sejak awal hingga akhir,
 - c. tidak sedang hamil, sejak pendaftaran sampai dengan pengumpulan data berakhir.
10. Scan Sertifikat Penelitian.



Catatan:

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar mengisi dan mengupload dokumen yang diminta pada form pendaftaran pada tautan https://bit.ly/Enum_SSGI2022
2. Format dokumen lamaran (poin 1 s/d 8 pada Persyaratan Khusus dan poin 9 apabila ada) adalah PDF dengan ukuran maksimum 1 MB per file,
3. Hasil scan dokumen jelas dan dapat terbaca,
4. Pelamar hanya diperbolehkan mengisi 1 kali pada form pendaftaran, pastikan data yang diinput sudah lengkap dan sesuai,
5. Apabila ditemukan pengisian data ganda maka data yang dianggap sah adalah data yang pertama,
6. Batas waktu pengisian form pendaftaran pada hari **Rabu, tanggal 20 Juli 2022 pukul 23.59 WIB**,
7. Contoh surat pernyataan dapat diunduh pada tautan berikut <https://bit.ly/PernyataanEnumSSGI2022>

IV. TAHAPAN REKRUTMEN

NO	TAHAPAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	Pendaftaran online	16 – 20 Juli 2022	Melalui tautan https://bit.ly/Enum_SSGI2022
2	Pengumuman hasil seleksi administrasi	22 Juli 2022	Diumumkan di website Dinas Kesehatan Kota Tangerang (https://dinkes.tangerangkota.go.id/)
3	Wawancara dan pemberkasan	25 Juli 2022	Wawancara dilakukan oleh Panitia penerimaan enumerator SSGI Tahun 2022
4	Pengumuman hasil wawancara	27 Juli 2022	Diumumkan di website Dinas Kesehatan Kota Tangerang (https://dinkes.tangerangkota.go.id/)

V. KETENTUAN LAIN

1. Hal – hal lain yang bersifat teknis dan belum tertulis dalam pengumuman ini akan ditentukan kemudian,
2. Keputusan panitia penerimaan Enumerator SSGI Kota Tangerang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat,
3. Apabila terdapat ketidakcocokan data/manipulasi data dengan berkas otentik yang dikirim pelamar, maka panitia berhak untuk menyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Enumerator SSGI Kota Tangerang,
4. Bagi pelamar yang dengan sengaja memberikan surat keterangan atau bukti yang tidak benar maka panitia berhak menyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Enumerator SSGI Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 15 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS



dr. DINI ANGGRAENI, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705012005012010



Catatan:

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

